

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan atas efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di pondok aren, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan oleh PPTK sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh organisasi swadaya masyarakat yaitu BKM.
2. Pada tahun 2020, Kelurahan pondok aren belum memiliki bendahara pengeluaran karena kekurangan SDM. Oleh karena itu, PPTK hanya menyampaikan SPJ berupa dokumen tagihan kepada bendahara kecamatan. Setelah itu, bendahara kecamatan menyusun LRA untuk kemudian dikirim ke BUD kota.
3. Pencairan dana pembangunan sarana dan prasarana menggunakan sistem langsung LS atau ditransfer langsung oleh BUD kota. Oleh karena itu, PPTK hanya mengumpulkan SPJ sarana dan prasarana dan mengirimkan dokumen tersebut ke BUD kota tanpa melalui bendahara kecamatan.
4. Terdapat perbedaan mekanisme penyampaian SPJ pemberdayaan masyarakat dengan sarana dan prasarana. SPJ pemberdayaan diolah oleh bendahara pengeluaran kecamatan menjadi LRA lalu dikirim ke BUD kota sedangkan SPJ sarana prasarana dikirim langsung ke BUD kota tanpa melalui bendahara kecamatan.

5. Sistem termin atau batas waktu dibuat supaya pencairan dana tidak mengalami kendala di akhir periode. Oleh karena itu, kegiatan dilaksanakan secara bertahap.
6. Sekretaris kelurahan pondok aren yaitu bapak Izul merangkap jabatan sebagai PPK. Kekosongan BPP atau PPK menyebabkan kelurahan pondok aren belum bisa menyusun LRA. Dengan demikian, pelaporan dana kelurahan ke BUD kota masih mengandalkan bendahara pengeluaran kecamatan.